



P U T U S A N

Nomor : 422/Pid.B/2013/PN.GS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUNI SUSILO Bin SUKAJI ;**
Tempat lahir di : Tangerang ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 11 Juli 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi
Besar, Kabupaten lampung tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 6 Agustus 2013 No. Pol SP.Han/45/VIII/2013/Reskrim
sejak tanggal 06 Agustus 2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2013 No. B-3138/
N.8.18.3/ Euh.1/08/2013, sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 4
Oktober 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 No. PRINT-135/N.8.18.3/
Euh.2/10/2013, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Nopember
2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 13 Nopember 2013 No. 527/
Pen.Pid/2013/ PN.GS, sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d tanggal 12
Desember 2013 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 5
Desember 2013, No 527/Pen.Pid/2013/PN.GS. sejak tanggal 13 Desember
2013 s/d tanggal 10 Maret 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Nopember
2013 No.422/Pen.Pid/2013/PN.GS. Tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih 13
Nopember 2013 No.422/Pen.Pid/2013/PN.GS. Tentang
penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **JUNI SUSILO Bin SUKAJI** beserta
seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan Terdakwa JUNI SUSILO Bin SUKAJI bersalah melakukan tindak
pidana SECARA TANPA HAK MENGGUNAKAN NARKOTIKA



GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI sebagaimana diatur dalam dakwaan

kedua Pasal 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, yang telah dilakukan pengujian di Lab Uji Narkoba BNN terdapat sisa seberat 0,1076 gram ;
- Alat hisap berupa bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek.

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4 Menetapkan supaya terdakwa JUNI SUSILO Bin SUKAJI membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2013, No. Reg Perkara : PDM - 123/GS/10/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :



Bahwa ia terdakwa JUNI SUSILO Bin SUKAJI, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Gang Sawo Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Sudirman Bin Mardani (Keduanya Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah) mendapatkan informasi dari seorang warga masyarakat bahwa di Gang Sawo Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut maka saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Sudirman Bin Mardani langsung mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan setelah saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Sudirman Bin Mardani sampai ditempat yang diinformasikan tersebut maka saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Sudirman Bin Mardani melihat terdakwa sedang berada di Gang Sawo Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Sudirman Bin Mardani mengampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dimana saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Sudirman Bin Mardani menemukan ditangan sebelah kiri terdakwa 1 (satu) paket kecil



yang berisi diduga narkoba jenis sabu dan alat penghisap berupa bong beserta pirek yang berada dekat dari terdakwa dan selanjutnya saksi Ramdhani Kurniawan Syah Bin Sukardi dan saksi Angga Yude Bin Yunus langsung mengamankan terdakwa serta membawa ke kantor Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. Sopiyan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 271/IL-POL/1714/2013 tanggal 01 Agustus 2013 dari Perum Pegadaian Cabang Bandar Jaya telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus yang berisi diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu, dengan rincian hasil taksiran berat kotor total 0,30 gram (nol koma tiga puluh) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 58.H /VIII/2013/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 16 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., dan Tanti, S.T dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa pada barang bukti No.1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik



Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pada Pipa kaca No.2 tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa / residu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa JUNI SUSILO Bin SUKAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JUNI SUSILO Bin SUKAJI, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Gang Sawo Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dari Sdr. Sopiyan (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Sopiyan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di Kampung Indra Putra Subing Kabupaten Lampung Tengah dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat alat penghisap berupa bong lalu bong tersebut diletakkan diatas pirek



lalu dibakar dibawahnya dengan menggunakan korek api dan dihisap secara bergantian.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Gang Sawo Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Bahwa saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Sudirman Bin Mardani mendapat informasi dari masyarakat dan mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan setelah saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Sudirman Bin Mardani sampai ditempat yang diinformasikan tersebut maka saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Sudirman Bin Mardani melihat terdakwa sedang berada di di Gang Sawo Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Sudirman Bin Mardani mengampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dimana saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Sudirman Bin Mardani menemukan ditangan sebelah kiri terdakwa 1 (satu) paket kecil yang berisi diduga narkotika jenis sabu dan alat penghisap berupa bong beserta pirek yang berada dekat dari terdakwa dan selanjutnya saksi Ramdhani Kurniawan Syah Bin Sukardi dan saksi Angga Yude Bin Yunus langsung mengamankan terdakwa serta membawa ke kantor Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Methamphetamin (positif sabu) tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan Provinsi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab.59.B/HP/X/13 Tanggal 22 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kasi Yanlabkesmas Dra. Meuthia Syafar, M.KM, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel darah milik terdakwa Juni Susilo Bin Sukaji dan disimpulkan bahwa telah ditemukan zat narkotika jenis Metamphetamine yang merupakan zat narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa JUNI SUSILO Bin SUKAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa Juni Susilo pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira Pukul 21.00 Wib di Jalan umum tepatnya di Gang Sawo Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa karena pada saat itu saksi dan rekan-rekan dari Kepolisian sedang melakukan penyidikan di Desa Karang Endah



karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang dan pada saat itu kami melihat ada seseorang yang tingkah lakunya mencurigakan dan setelah kami hampiri dan kami geledah, kami menemukan ditangan kiri pelaku berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan bubuk putih dan setelah kami tanyakan kepada Terdakwa ternyata adalah shabu-shabu dan kami juga menemukan 1 (satu) buah Bong yang dibuang oleh Terdakwa dipinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari pelaku pada saat itu ;

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengamanan bersama dengan saudara Briptu Sudirman, Briptu Angga Yude dan Briptu Rudi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat itu bahwa ia mendapatkannya dari Sopian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memakai obat-obatan terlarang tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui terhadap Terdakwa telah dilakukan tes darah bukan tes urine dan hasilnya positif bahwa didalam darah pelaku mengandung Metamfetamina ;

Saksi 2. SUDIRMAN Bin MARDANI, yang keterangan di Berita Acara Penyidikan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa Juni Susilo pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira Pukul 21.00 Wib di Jalan umum tepatnya di Gang Sawo Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;



- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa karena pada saat itu saksi dan rekan-rekan dari Kepolisian sedang melakukan penyidikan di Desa Karang Endah karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang dan pada saat itu kami melihat ada seseorang yang tingkah lakunya mencurigakan dan setelah kami hampiri dan kami geledah, kami menemukan ditangan kiri pelaku berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan bubuk putih dan setelah kami tanyakan kepada Terdakwa ternyata adalah shabu-shabu dan kami juga menemukan 1 (satu) buah Bong yang dibuang oleh Terdakwa dipinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari pelaku pada saat itu ;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengamanan bersama dengan saudara Brigpol Rendi, Briptu Angga Yude dan Briptu Rudi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat itu bahwa ia mendapatkannya dari Sopian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memakai obat-obatan terlarang tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui terhadap Terdakwa telah dilakukan tes darah bukan tes urine dan hasilnya positif bahwa didalam darah pelaku mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Sopiyan pada tanggal 31 Juli 2013 di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli shabu-shabu dari Sopiyan ;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sebelumnya satu kali bersama dengan saudara Sopiyan yaitu pada tanggal 30 Juli 2013 satu hari sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Shabu-shabu yang Terdakwa bawa tersebut belum Terdakwa gunakan karena Terdakwa baru membelinya dari Sopiyan;
- Bahwa alat Bong tersebut dipinjamkan oleh Sopiyan kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu-shabu badan Terdakwa terasa enak dan fit ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memakai shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan Tes Darah oleh Sat Narkoba Polres Lampung Tengah dan hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, yang telah dilakukan pengujian di Lab Uji Narkoba BNN terdapat sisa seberat 0,1076 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alat hisap berupa bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek.

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira Pukul 21.00 Wib di Jalan umum tepatnya di Gang Sawo Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah ditangkap oleh polisi diantaranya saksi Rendi Saputra, saksi Sudirman, Angga Yude dan Rudi ;
- Bahwa pada saat itu kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Karang Endah sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang dan pada saat itu rombongan kepolisian melihat ada seseorang yang tingkah lakunya mencurigakan dan setelah dihampiri dan digeledah, ditemukan ditangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan bubuk putih berupa shabu-shabu dan juga ditemukan 1 (satu) buah Bong yang dibuang oleh Terdakwa dipinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari tempat Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah Terdakwa telah membeli shabu-shabu dari Sopyan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelum Terdakwa tertangkap pada tanggal 30 Juli 2013
Terdakwa pernah memakai shabu-shabu bersama Sopiyan sebanyak 1 (satu) kali
;
- Bahwa Shabu-shabu yang Terdakwa beli dan bawa tersebut belum Terdakwa gunakan;
- Bahwa alat Bong tersebut dipinjamkan oleh Sopiyan kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu-shabu badan
Terdakwa terasa enak dan fit ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk
memakai shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 271/IL-POL/1714/2013
tanggal 01 Agustus 2013 dari Perum Pegadaian Cabang Bandar Jaya telah
melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus yang
berisi diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu, dengan rincian hasil taksiran
berat kotor total 0,30 gram (nol koma tiga puluh) gram ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium
Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 58.H /
VIII/2013/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 16 Agustus 2013 yang di tanda
tangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., dan
Tanti, S.T dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar
dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pada Pipa kaca No.2
tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa / residu mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;
- 2 Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak



pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa JUNI SUSILO Bin SUKAJI** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira Pukul 21.00 Wib di Jalan umum tepatnya di Gang Sawo Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah ditangkap oleh polisi diantaranya saksi Rendi Saputra, saksi Sudirman, Angga Yude dan Rudi ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Karang Endah sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang dan pada saat itu rombongan kepolisian melihat ada seseorang yang tingkah lakunya mencurigakan dan setelah dihampiri dan digeledah, ditemukan ditangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan bubuk putih berupa shabu-shabu dan juga ditemukan 1 (satu) buah Bong yang dibuang oleh Terdakwa dipinggir jalan yang letaknya tidak jauh dari tempat Terdakwa pada saat itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 di Desa Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah Terdakwa telah membeli shabu-



shabu dari Sopyan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan alat Bong tersebut dipinjamkan oleh Sopiyan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehari sebelum Terdakwa tertangkap pada tanggal 30 Juli 2013 Terdakwa pernah memakai shabu-shabu bersama Sopiyan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa badan Terdakwa terasa enak dan fit sedangkan shabu-shabu yang Terdakwa beli dan bawa tersebut belum Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memakai shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 271/IL-POL/1714/2013 tanggal 01 Agustus 2013 dari Perum Pegadaian Cabang Bandar Jaya telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus yang berisi diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu, dengan rincian hasil taksiran berat kotor total 0,30 gram (nol koma tiga puluh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 58.H / VIII/2013/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 16 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., dan Tanti, S.T dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pada Pipa kaca No.2 tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa / residu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Cara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 59/B/HP/X/13, yang dibuat oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung tertanggal 22 Oktober 2013, sampel darah Terdakwa telah ditemukan zat narkotika jenis *Metamphetamine* yang merupakan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam didakwakan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, yang telah dilakukan pengujian di Lab Uji Narkoba BNN terdapat sisa seberat 0,1076 gram dan alat hisap berupa bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



- 1 Menyatakan **Terdakwa JUNI SUSILO Bin SUKAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, yang telah dilakukan pengujian di Lab Uji Narkoba BNN terdapat sisa seberat 0,1076 gram ;
 - Alat hisap berupa bong ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek.

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 oleh kami EKO ARYANTO, SH.MH selaku Hakim Ketua, IMELDA MERLINA SANI, SH.MH dan UNI LATRIANI, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ROHAILAWATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri ELISMAYATI, SH

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IMELDA MERLINA SANI, SH.MH

EKO ARYANTO, SH.MH

UNI LATRIANI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

ROHAILAWATI, SH